



PUTUSAN

Nomor 721 K/Ag/2019

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARNOLD BIN RAMALI DJAMIL, bertempat tinggal di Perumahan Harapan Baru Jalan Kenari 1 Nomor 10 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Eric Sutawijaya, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan K. H. Ahmad Dahlan Nomor 41 Kebayoran Baru Kota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YESI EKA RATNA DEWI BINTI PERDE SUTAN TUMAMAT, bertempat tinggal di Jalan Pisang Ambon VI/11A RT. 005 RW. 16 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bekasi atas objek sengketa pada *posita* angka 10.1 sampai dengan angka 10.5;
3. Menyatakan Penggugat dan Herryzal adalah ahli waris yang sah dari Syamtiar;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Ag/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan objek sengketa pada *posita* angka 10.1. sampai dengan angka 10.5 sebagai harta peninggalan dari Syamtiar yang belum dibagi;
5. Menetapkan menurut hukum membagi objek sengketa *posita* angka 10.1 sampai dengan angka 10.5 menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Herryzal;
6. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Herryzal;
7. Membagi harta peninggalan Herryzal sesuai *faraidh* Kompilasi Hukum Islam;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada *posita* angka 10.1 sampai dengan angka 10.5 kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi, *verzet* maupun upaya hukum lainnya;

Atau apabila Pengadilan Agama Bekasi *cq.* Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Bekasi dengan Putusan Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah, kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan mengadili sendiri yang mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Putusan Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 April 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks. *jo.* Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. yang

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Ag/2019



dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 24 Mei 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Mei 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Bdg., tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan 17 Syakban 1440 Hijriah;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Bekasi atas objek sengketa pada *posita* angka 11.1 sampai dengan angka 11.5 antara lain:

2.1. Tanah dan bangunan seluas 84 (delapan puluh empat) meter persegi berikut perlengkapan (*furniture*) yang ada di dalamnya yang terletak di Blok FC 3 Nomor 11 atau setempat dikenal dengan nama Perumahan Harapan Baru Jalan Pisang Ambon VI Nomor 11 A Kelurahan Kota Baru Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sebagaimana tertuang dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2169/Kota Bekasi dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah dan bangunan bapak Baut Margono;
 - Sebelah Timur dengan tanah dan bangunan bapak Hendra;
 - Sebelah Selatan dengan tanah dan bangunan bapak Marino;
 - Sebelah Barat dengan tanah dan bangunan ibu Nuraini;
- perkiraan nilai saat ini Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

2.2. Satu unit kendaraan bermotor berupa mobil merek Datsun Go

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Ag/2019



warna silver dengan Nomor Polisi B 1306 KRJ atas nama Herryzal, perkiraan nilai saat ini Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- 2.3. Satu unit kendaraan bermotor berupa motor merek Honda Mega Pro dengan Nomor Polisi B 6843 KZT atas nama Herryzal, perkiraan nilai saat ini Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 2.4. Perhiasan yang tidak diketahui jumlah pastinya yang dikuasai Herryzal. Penggugat tidak akan mempermasalahkan dan menyerahkan seluruhnya kepada istri Herryzal (Tergugat);
- 2.5. Sejumlah uang baik *cash* maupun di tabungan yang Penggugat tidak mengetahui jumlah pastinya dan Penggugat menyerahkan semuanya kepada Tergugat selaku istri dari Herryzal;
3. Menyatakan Penggugat dan Herryzal adalah ahli waris yang sah dari Syamtiar;
4. Menyatakan objek sengketa pada pada *posita* angka 11.1 sampai dengan angka 11.5 sebagai harta peninggalan dari Syatiar yang belum dibagi;
5. Menetapkan menurut hukum membagi objek sengketa *posita* angka 11.1 sampai dengan angka 11.5 menjadi 2 (dua) bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Herryzal;
6. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Herryzal;
7. Membagi harta peninggalan Herryzal sesuai *faraidh* Kompilasi Hukum Islam;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan objek sengketa sebagaimana dimaksud pada *posita* angka 11.1 sampai dengan angka 11.5 kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya jika Tergugat lalai melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi,

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Ag/2019



verzet maupun upaya hukum lainnya;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-51:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, menurut Mahkamah Agung *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris Syamtiar dan menetapkan objek sengketa adalah harta peninggalan Pewaris Syamtiar yang belum dibagi waris, akan tetapi *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung justru menetapkan Pewaris almarhum Herryzal dan objek sengketa adalah harta peninggalan Herryzal, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengandung cacat yaitu *ultra petitum* karena memutus sesuatu yang tidak diminta sebagaimana ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR;

Bahwa oleh karena itu putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Bandung harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa objek sengketa berasal dari orang tua mereka yaitu Syamtiar, sebaliknya Tergugat dapat membuktikan objek sengketa adalah harta milik Herryzal bukan milik Syamtiar, oleh karena objek sengketa tidak terbukti peninggalan Syamtiar maka gugatan *a quo* tidak memenuhi salah satu unsur kewarisan yaitu objek waris, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Ag/2019



kasasi dari Pemohon Kasasi, **Harnold Bin Ramali Djamil**, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **HARNOLD BIN RAMALI DJAMIL**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 72/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1440 Hijriah yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Bks. tanggal 6 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulawal 1440 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2019 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Ag/2019



Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., Panitia Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...Rp484.000,00
J u m l a hRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A.n. Panitia
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 721 K/Ag/2019